

OPTIMALISASI STRUKTUR DAN REGULASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Nur Aini Latifah¹, Sigit Arianto Nugroho²,

Pascasarjana Ekonomi Syariah LAIN Tulungagung
neng.nurainilatifah@gmail.com¹, Lighningevenan@gmail.com²

Abstract : *Islamic Financial Institutions have a very important position as a sharia-based Islamic economic institution in the middle of the national development process. The establishment of Islamic financial institutions is an implementation of the understanding of Muslims towards muamalah principles in Islamic economic law which are then presented in the form of Islamic economic institutions such as bank and non-bank Islamic financial institutions. Islamic financial institutions are important instruments in Islamic economic development, where the public or the state cannot ignore the importance of establishing its institutions. Since 1991, the existence of an Indonesian sharia financial institution is a kind of Islamic bank (BMI and BPRS) as an alternative banking institution that is free from money development practices. Similar practices are followed by sharia non-bank Islamic financial institutions such as Insurance, Islamic Capital Market, Pawn, Leassing, BMT, Financing, Hivalah, and others.*

Keywords : *Islamic Financial Institutions, Islamic Economic*

Abstrak: Lembaga Keuangan Islam memiliki posisi yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Pembentukan lembaga keuangan Islam merupakan implementasi pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang kemudian disajikan dalam bentuk lembaga ekonomi Islam seperti bank dan lembaga keuangan Islam non-bank. Lembaga keuangan Islam adalah instrumen penting dalam perkembangan ekonomi Islam, di mana publik atau negara tidak dapat mengabaikan pentingnya mendirikan lembaga-lembaganya. Sejak 1991, keberadaan lembaga keuangan syariah Indonesia adalah semacam bank syariah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktik pengembangan uang. Praktik serupa diikuti oleh lembaga keuangan syariah non-bank syariah seperti Asuransi, Pasar Modal Syariah, Gadai, Leasing, BMT, Pembiayaan, Hivalah, dan lainnya.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Islam, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Di Indonesia berlaku sistem ekonomi ganda (*dual economic system*), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perubahan itu sudah digunakan istilah bank dengan prinsip syariah. UU Perubahan itu juga mengatur tentang perbankan sistem ganda (*dual*

system banking), yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain itu, di Indonesia berkembang pula lembaga keuangan syariah nonbank, yaitu Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syariah, Koperasi Syariah, Perusahaan dengan Prinsip Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, dan BMT(Baitul Malwat Tamwil). Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, diikuti dengan perkembangan regulasi mengenai hukum ekonomi syariah yang merupakan payung hukum berlakunya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) yang sekarang disebut dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang disusun sebagai pedoman hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan. Seiring digulirkan

sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional.

Berdirinya lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan lembaga-lembaganya. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia sejenis bank syariah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syariah non bank syariaah sejenis Asuransi, Pasar Modal Syariah, Gadai, Leassing, BMT, Pembiayaan, Hiwalah, dan lain-lain.

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang beserta regulasinya. Oleh karena itu, pada makalah ini akan membahas masalah apa saja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan bagaimana dasar hukum dan regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Regulasi Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah di Indonesia

Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga keuangan yang dilakukan saat ini.

Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam, yakni: Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKB terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan LKBB terdiri dari Asuransi, Dana Pensiun, Reksa Dana, Pegadaian, dan Pasar Modal. Selain itu Indonesia juga mengenal Lembaga Pembiayaan berupa Modal Ventura dan Perdagangan Surat Berharga, serta Perusahaan Pembiayaan berupa Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), dan Kartu Kredit (Credit Card).

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Penerapan prinsip syariah dalam LKBB dapat kita lihat pada lembaga asuransi, reksa dana, dan pasar modal. Sementara untuk dana pensiun dan pegadaian pengaturan mengenai penerapan prinsip syariah dalam hukum positif sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Untuk itu pada bagian ini secara singkat angkat membahas pada tiga lembaga dimaksud.

Pertama, Asuransi. Asuransi konvensional mendasarkan pada prinsip pengalihan risiko (*risk transferring*). Hal ini yang membuatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana di dalamnya kita jumpai unsur yang dilarang dalam Islam yakni unsur spekulatif (*maisyir*). Sementara asuransi berdasarkan prinsip syariah menghendaki adanya unsur tolong-menolong (*ta'awun* antar sesama) dan menghindari unsur spekulatif dimaksud.

Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba* dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:

1. Akad dalam asuransi
 - a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
 - b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
 - c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 2. Cara dan waktu pembayaran premi
 3. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* & *tabarru'*, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis).
- b. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Hukum positif yang mengatur mengenai asuransi adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pengaturan mengenai asuransi syariah secara tegas baru dijumpai dalam PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Seperti halnya di perbankan, PP No. 39/2008 juga memberikan kesempatan bagi Perusahaan Asuransi/Reasuransi Konvensional untuk menyelenggarakan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya.

Kemudian secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kedua, Reksa Dana dan Pasar Modal. Reksa Dana dan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah selain mendasarkan pada UU No.

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus untuk operasionalnya berdasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 130/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu: Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura (Venture Capital), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), Perdagangan Surat Berharga, dan Kartu Kredit (Credit Card). Namun dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Sedangkan dua yakni venture capital dan perdagangan surat berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan.

Akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan modal ventura yakni akad bagi hasil berupa akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun mengingat karakteristik modal ventura

yang menghendaki adanya hands-on management dari Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, maka menurut hemat penulis akad musyarakahlah yang paling sesuai. Untuk itu dapat berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK sudah mengeluarkan paket regulasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain meliputi:

1. Pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musyarakah;
2. Pengaturan yang terkait dengan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan

menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna’;

3. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan Kewajiban pelaporan.

Sedangkan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Sementara untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (*recognition*). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

Lembaga Keuangan Syariah

Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha

lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana.¹ Lembaga keuangan shari'ah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan shari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.²

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik individu, pemerintah maupun sector usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi deficit. Dengan adanya lembaga keuangan maka dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, oleh karena itu investasi lebih efisien untuk kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit defisit.³

1. Fungsi lembaga keuangan:⁴

- a. Ditinjau dari sisi jasa penyedia keuangan, terdiri dari fungsi tabungan, fungsi penyimpan kekayaan, fungsi transmudasi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan/kredit, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi resiko, fungsi manajemen portofolio, dan fungsi kebijakan.

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Shari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.1

³ Abdul Ghafar Ismail and Ismail Ahmad, "Does the Islamic financial sistem design matter?," *Humanomics Emerald Group Publishing Limited* 22 No. 1(2006), 5-16, www.emeraldinsight.com/0828-8666.htm (diakses 27 february 2019).

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 31-34.

- b. Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian dari unit-unit yang diberi kuasa dalam mengeluarkan uang giral dan deposito.
 - c. Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter berfungsi menciptakan uang yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
 - d. Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem *financial* berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi.
2. Prinsip operasional lembaga keuangan *shari'ah*:⁵
- a. Bebas dari maghrib, yaitu *Maysir* (spekulasi), *Gharar*, Haram, *Riba*, *Batil*.
 - b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut *shari'ah*.
 - c. Menyalurkan *zakat*, *infak* dan *shadaqah*.

Lembaga-lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dual sistem, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip

⁵ Ibid., 36-40.

syariah, otoritas ada tangan Dewan Syariah Nasional MUI sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, Bank Indonesia, OJK dan Departemen Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini:⁶

1. Bank Indonesia

Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tiga tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank.⁷

Perubahan sistem perbankan Indonesia makin menguat pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 40-4.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 170-172.

tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan, dan tugas yang lebih tepat kepada BI selaku otoritas moneter. Bank Indonesia juga mengatur dual banking sistem di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mulai bergulir terutama sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang disusul dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004.

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, dan melaksanakan pengembangan industry perbankan syariah.

2. Departemen Keuangan

Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak bisa terlepas dari peranan Departemen Keuangan. Pada pasar modal dan lembaga keuangan nonbank syariah, lembaga yang membinanya adalah Bapepam-LK. Bapepam-LK

merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standadisasi teknis di bidang lembaga keuangan.⁸ Dalam perjalanannya, Bapepam-LK telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah.

Departemen keuangan (Depkeu) juga sudah membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS). Hal ini sebagai langkah persiapan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Direktorat tersebut dibentuk akhir tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Direktorat Kebijakan Pembiayaan syariah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen pembiayaan Syariah; melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan Syariah; melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah; melakukan

⁸ Organisasi BAPEPAM-LK, "Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)," *BAPEPAM LK*, <http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm> (diakses 27 Februari 2019).

pengkajian peraturan dan prosedur standar; dalam rangka kebijakan pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.⁹

3. DSN dan DPS

DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha', serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN ini merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

DSN ini membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.¹⁰ Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.¹¹

Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

⁹ Departemen Keuangan, "Tugas Dan Fungsi Kementerian Keuangan Indonesia," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/?prof=tupoksi> (diakses 27 Februari 2019).

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.51

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 42

DPS ini secara garis besarnya melakukan; pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase *Shari'ah* Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum *shari'ah*. Tujuan didirikannya BASYARNAS adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.¹² Dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. SKMUI (Majelis Ulama Indonesia).

5. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

¹² Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah Basyarnas," http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83 (diakses 27 Februari 2019)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.¹³ Pimpinan tertinggi OJK disebut Dewan Komisiner. Anggota Dewan Komesioner (kepala eksekutif) bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan komesioner.

Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalu tidak terulang kembali.

OJK berfungsi sebagai sistem pngaturan dan pengawasan yang terintegritas keseluruhan di dalam sektorjasa keuangan.¹⁴ Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan

¹³ Undang-undang Republik Indonsia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB I pasal 1

¹⁴ Undang-undang Republik Indonsia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB III pasal 5

keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga keuangan yang dilakukan saat ini.

Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam, yakni: Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKB terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan LKBB terdiri dari Asuransi, Dana

Pensiun, Reksa Dana, Pegadaian, dan Pasar Modal. Selain itu Indonesia juga mengenal Lembaga Pembiayaan berupa Modal Ventura dan Perdagangan Surat Berharga, serta Perusahaan Pembiayaan berupa Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), dan Kartu Kredit (Credit Card).

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Penerapan prinsip syariah dalam LKBB dapat kita lihat pada lembaga asuransi, reksa dana, dan pasar modal. Sementara untuk dana pensiun dan pegadaian pengaturan mengenai penerapan prinsip syariah dalam hukum positif sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Untuk itu pada bagian ini secara singkat angkat membahas pada tiga lembaga dimaksud.

Pertama, Asuransi. Asuransi konvensional mendasarkan pada prinsip pengalihan risiko (risk transferring). Hal ini yang membuatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana di dalamnya kita jumpai unsur yang dilarang dalam Islam yakni unsur spekulatif (maisyr). Sementara asuransi berdasarkan prinsip syariah menghendaki adanya unsur tolong-menolong (ta'awun antar sesama) dan menghindari unsur spekulatif dimaksud.

Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur gharar, maisyr, dan riba dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:

1. Akad dalam asuransi
 - a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'.
 - b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
 - c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - 2) Cara dan waktu pembayaran premi
 - 3) Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
2. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru', adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis).
 - b. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Hukum positif yang mengatur mengenai asuransi adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pengaturan mengenai asuransi syariah secara tegas baru dijumpai dalam PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Seperti halnya di perbankan, PP No. 39/2008 juga memberikan kesempatan bagi Perusahaan Asuransi/Reasuransi Konvensional untuk menyelenggarakan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya.

Kemudian secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kedua, Reksa Dana dan Pasar Modal. Reksa Dana dan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah selain mendasarkan pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus untuk operasionalnya mendasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 130/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu: Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura (Venture Capital), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), Perdagangan Surat Berharga, dan Kartu Kredit (Credit Card). Namun dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Sedangkan dua yakni venture capital dan perdagangan surat berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan.

Akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan modal ventura yakni akad bagi hasil berupa akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun mengingat karakteristik modal ventura yang menghendaki adanya hands-on management dari Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, maka menurut hemat penulis akad musyarakahlah yang paling sesuai. Untuk itu dapat berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan

pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK sudah mengeluarkan paket regulasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain meliputi:

1. Pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musytarakah;
2. Pengaturan yang terkait dengan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna’;
3. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan Kewajiban pelaporan.

Sedangkan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan

dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Sementara untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap pengakuan (*recognition*). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

Macam-macam Lembaga Keuangan Syariah

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari:

a. Bank Umum *Syariah*

Bank umum menurut UU Perbankan No 7 tahun 1992 adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵ Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Shari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 1.

melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPR menurut UU Perbankan No 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.¹⁶

2. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹⁷Lembaga-lembaga ini berbentuk menengah dengan basis modal yang mencukupi dan merata untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Ciri umum lembaga ini yaitu mereka menggunakan sebagian dananya dari pemegang

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 90.

¹⁷ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2007), 13.

saham, bank komersial, dan dana-dana khusus yang ditempatkan untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.¹⁸ Adapun lembaga keuangan non bank ini diantaranya:

- a. Perusahaan asuransi syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset/tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah
- b. Pasar modal syariah merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efek seperti saham, obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.
- c. Perusahaan pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.
- d. Perusahaan sewa guna usaha (leasing) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

¹⁸ Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema insane Press, 2000), 124.

modal baik secara sewa guna usaha hak opsi atau tanpa opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

- e. BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip shari'ah, dengan kegiatan usahanya yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- f. Pembiayaan syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Perusahaan anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah, anjak piutang berdasarkan akad wakalah bil ujah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan
- h. Dana pensiun syariah merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.

Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang telah terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sector yang menguntungkan.

- i. Lembaga pengelola zakat (BAZ atau LAZ), lembaga ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal.
- j. Lembaga pengelola wakaf, sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan selain bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain, memajukan kesejahteraan umum.

Dasar Hukum dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan OJK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga keuangan yang dilakukan saat ini. Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam, yakni: Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Penerapan prinsip syariah dalam LKBB dapat kita lihat pada lembaga asuransi, reksa dana, dan pasar modal. Sementara untuk dana pensiun dan pegadaian pengaturan mengenai penerapan prinsip syariah dalam hukum positif sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Untuk itu pada bagian ini secara singkat angkat membahas pada tiga lembaga dimaksud.

Pertama, Asuransi. Asuransi berdasarkan prinsip syariah menghendaki adanya unsur tolong-menolong (ta'awun antar sesama) dan menghindari unsur spekulatif dimaksud.

Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur gharar, maisyir, dan riba dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

Hukum positif yang mengatur mengenai asuransi adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pengaturan mengenai asuransi syariah secara tegas baru dijumpai dalam PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Seperti halnya di perbankan, PP No. 39/2008 juga memberikan kesempatan bagi Perusahaan Asuransi/Reasuransi Konvensional untuk menyelenggarakan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya.

Kemudian secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Asuransi; KMK No. No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kedua, Pasar Modal. Reksa Dana dan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah selain mendasarkan pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus untuk operasionalnya mendasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 130/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Lembaga Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu: Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Modal Ventura (*Venture Capital*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), Perdagangan Surat Berharga, dan Kartu Kredit (*Credit Card*). Namun dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, dan *credit card*. Sedangkan dua yakni

venture capital dan perdagangan surat berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan.

Akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan modal ventura yakni akad bagi hasil berupa akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun mengingat karakteristik modal ventura yang menghendaki adanya hands-on management dari Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, maka menurut hemat penulis akad musyarakahlah yang paling sesuai. Untuk itu dapat berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan usaha kartu kredit (*credit card*). Mengenai perusahaan pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK (sekarang OJK) sudah mengeluarkan paket regulasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain meliputi:

1. Pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musyarakah;
2. Pengaturan yang terkait dengan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujah, Murabahah, Salam dan Istishna’;
3. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan Kewajiban pelaporan.

Sedangkan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Sementara untuk LKBB, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru sampai pada tahap kedua yakni tahap

pengakuan (recognition). Implikasinya secara kasat mata adalah pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional.

KESIMPULAN

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dual sistem, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada tangan Dewan Syariah Nasional MUI sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, Bank Indonesia, OJK dan Departemen Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Macam-macam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank Syariah, BPRS, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Hiwalah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat, dan Lembaga Wakaf.

Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan OJK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga keuangan yang dilakukan saat ini. Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua macam, yakni: Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Penerapan prinsip syariah dalam LKBB dapat kita lihat pada lembaga asuransi, reksa dana, dan pasar modal. Sementara untuk dana pensiun dan pegadaian pengaturan mengenai penerapan prinsip syariah dalam

hukum positif sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Untuk itu pada bagian ini secara singkat angkat membahas pada tiga lembaga dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Shari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.www.wikipedia.com.
- Andri Soemitra. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Heri Sudarsono. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thomas Suyatno, dkk. (2007). *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Umar Chapra. (2000). *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema insane Press.
- Wirosa. (2010). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Shari'ah*, Jakarta: Grasindo.
- Abdul Ghafar Ismail and Ismail Ahmad. (2006). "Does the Islamic financial sistem designmatter?," *Humanomics Emerald Group Publishing Limited* 22 No. 1.....16, www.emeraldinsight.com/0828-8666.htm (diakses 27 februari 2019).

Departemen Keuangan, “Tugas Dan Fungsi Kementerian Keuangan Indonesia,” (online)

<http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/?prof=tupoksi>

(diakses 27 Februari 2019).

Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah Basyarnas,”

[http://www.mui.or.id/index.php?](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83)

[option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83)

(diakses 27 Februari 2019)

Organisasi BAPEPAM-LK, “Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK),” *BAPEPAM LK*,

<http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm>

(diakses 27 Februari 2019).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB I pasal 1

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB III pasal 5